

BAB IV

LAPORAN HASIL PENELITIAN

A. Gambaran Umum Lokasi Penelitian

1. Letak Geografis

Kecamatan Banjarmasin Barat terletak pada ketinggian 0.16 meter di bawah permukaan laut dan berada antara 3.18 LS-30.00 LS serta 35.22 BT-114.35 BT, dengan perbatasan :

- Sebelah Utara berbatasan dengan Kecamatan Banjarmasin Barat
- Sebelah Timur berbatasan dengan Kecamatan Banjarmasin Tengah
- Sebelah Selatan berbatasan dengan Kecamatan Banjarmasin Selatan
- Sebelah Barat berbatasan dengan Kecamatan Kab. Barito Kuala

Luas wilayah Banjarmasin Barat 13,17 km kemampuan dengan suhu udara 25- 35 C dan Curah hujan 3000 MM.

Kantor Urusan Agama kecamatan Banjarmasin Barat adalah salah satu dari lima KUA yang ada di Kota Banjarmasin. Kantor Urusan Agama kecamatan Banjarmasin Barat yaitu di Jl. Teluk Tiram Darat Tanjung Berkat Gg Balai Desa Rt 05 Rw 02 berseberangan dengan TK Harapan Ibu dan Kantor Kelurahan Teluk Tiram kurang lebih 40 meter dari jalan utama.⁴⁰

⁴⁰Sumber data: Kantor Urusan Agama 2013

2. Visi dan Misi Kantor Urusan Agama Kecamatan Banjarmasin Barat

Kantor Urusan Agama kecamatan Banjarmasin Barat adalah salah satu tempat pelaksanaan urusan warga setempat sebagai tugas dari kantor kementerian agama Kota Banjarmasin di bidang urusan agama yang di pimpin oleh Drs. M. Yuseran, HM yang membawa visi “unggul dalam pelayanan dan bimbingan umat Islam berdasarkan iman dan taqwa”.

Untuk mewujudkan visi tersebut, dibuatlah misi Kantor Urusan Agama Kecamatan Banjarmasin sebagai berikut:

- a. Meningkatkan pelayanan teknis, dan administrasi nikah dan rujuk
- b. Meningkatkan pelayanan teknis, administrasi kependudukan dan keluarga sakinah
- c. Meningkatkan pelayanan informasi tentang haji dan umrah
- d. Meningkatkan pelayanan teknis dan administrasi kemasjidan
- e. Meningkatkan pelayanan teknis dan administrasi zakat, infak, sadaqah dan waqaf
- f. Meningkatkan pelayanan bidang organisasi
- g. Meningkatkan pelayanan lintas sektoral

3. Sarana dan Prasarana kantor urusan agama Kecamatan Banjarmasin Barat

- a. Pendirian KUA

Kantor Urusan Agama (KUA) Banjarmasin Barat berdasarkan keputusan menteri Agama RI Tahun 1997 (KMA 1997). Keberadaan KUA Kecamatan

Banjarmasin Barat memberikan kemudahan kepada masyarakat untuk mengatasi masalah yang berhubungan dengan NR. Selain itu, KUA juga merupakan mitra kerja dari instansi lain di tingkat kecamatan Banjarmasin Barat dalam melaksanakan tugas pemerintahan khususnya di bidang Agama Islam. Yang beralamatkan di Jl. Teluk Tiram Darat Tanjung Berkat Gg. Balai Desa Rt. 05 Rw 02 Banjarmasin 70113.⁴¹

- b. Adapun fasilitas-fasilitas yang ada di Kantor Urusan Agama kecamatan Banjarmasin Barat adalah:
 - a. Tempat parkir
 - b. Ruang pelayanan laporan masyarakat
 - c. Ruang pelayanan surat-menyurat dan kesektarian
 - d. Ruang kepala kantor urusan agama
 - e. Ruang tamu dan bimbingan perkawina
 - f. Ruang bimbingan dan perkawinan
 - g. Mushalla
 - h. Pelaminan
 - i. Ruang arsip; dan
 - j. Dapur
 - k. Wc

⁴¹ Kantor Urusan Agama 2013

Kecamatan Banjarmasin Barat terdiri dari 9 (sembilan) kelurahan yang berpenduduk 144.713 jiwa dengan rincian sebagai berikut:

Tabel 4.1. Jumlah Kelurahan, Penduduk dan Luas Wilayah

No	Kelurahan	Jlh. Penduduk	Luas Wilayah
1	Teluk Tiram	12.341	0.57 km
2	Telawang	13.112	0.68 km
3	Belitung Utara	7.776	0.74 km
4	Belitung Selatan	132.48	0.70 km
5	Pelambuan	28.240	2.12 km
6	Telaga Biru	15.068	1.53 km
7	Basirih	24.989	3.65 km
8	Kuin Selatan	11.526	1.72 km
9	Kuin Cerucuk	18.413	1.66 km
Jumlah		144.713	13.37 km

Sumber: KUA Kecamatan Banjarmasin Barat (tahun 2014 s/d April 2015)

Dari tabel di atas dapat kita lihat bahwa kelurahan Pelambuan adalah kelurahan yang paling padat penduduknya yang berjumlah 28.240 jiwa dan Belitung Utara paling sedikit penduduknya berjumlah 7.776 jiwa.

Berdasarkan jumlah penduduk di Kecamatan Banjarmasin Barat berjumlah 144.713 jiwa, yang terdiri dari 68387 orang laki-laki dan 69.141 orang perempuan. Untuk lebih jelasnya lagi dapat dilihat pada tabel berikut:

Tabel 4.2. Jumlah Penduduk Tiap Kelurahan Menurut Jenis Kelamin

No	Kelurahan	Jenis Kelamin	
		Laki-laki	Perempuan
1	Teluk Tiram	5704	5820
2	Telawang	6820	6398
3	Belitung Utara	3420	3593
4	Belitung Selatan	6344	6172
5	Pelambuan	14234	14006
6	Telaga Biru	8392	8853
7	Basirih	9492	9898
8	Kuin Selatan	5704	5820
9	Kuin Cerucuk	9096	9338
	Jumlah	68687	69141

Sumber Data: KUA Kecamatan Banjarmasin Barat (tahun 2014 s/d April 2015)

Di kecamatan Banjarmasin Barat mayoritas penduduknya beragama Islam. Data yang diperoleh dari Kantor Urusan Agama kecamatan Banjarmasin Barat sebagai berikut:

Tabel 4.3. Jumlah Penduduk Menurut Agama di Kecamatan Banjarmasin Barat

No	Kelurahan	Islam	Kristen	Khatolik	Hindu	Budha
1	Teluk Tiram	12.376	31	25	14	8
2	Telawang	13.076	62	124	14	15
3	Belitung Utara	7.135	330	258	45	54
4	Belitung Selatan	13.308	184	49	22	11
5	Pelambuan	27.765	217	398	23	14
6	Telaga Biru	15.789	72	147	49	26
7	Basirih	25.057	98	155	29	65
8	Kuin Selatan	11.401	129	89	8	7
9	Kuin Cerucuk	18.315	221	111	10	19
	Jumlah	144.402	1.344	1.356	238	219

Sumber: KUA Kecamatan Banjarmasin Barat (tahun 2014 s/d April 2015)

Penduduk di Kecamatan Banjarmasin Barat mayoritas beragama Islam dari jumlah 144.713 jiwa. 144.402 jiwa memeluk agama Islam, 1.344 Kristen, 1.356 Khatolik, 238 Hindu, 219 Budha.

Dari berbagai agama masing-masing yang dianut oleh masyarakat kecamatan Banjarmasin Barat maka masing-masing agama memiliki tempat ibadah sebagai berikut:

Tabel 4.4. Jumlah Peribadatan Di Kecamatan Banjarmasin Barat

No	Kelurahan	Mesjid	Langgar	Mushalla	Gereja	Kuil/Pura
1	Teluk Tiram	2	15	2	-	-
2	Telawang	2	12	4	-	-
3	Belitung Utara	2	10	9	-	-
4	Belitung Selatan	5	18	4	2	-
5	Pelambuan	6	18	3	-	-
6	Telaga Biru	4	18	6	-	-
7	Basirih	4	15	-	-	-
8	Kuin Selatan	3	16	1	-	-
9	Kuin Cerucuk	3	18	4	-	-
	Jumlah	31	140	33	2	-

Sumber: KUA Kecamatan Banjarmasin Barat (tahun 2014 s/d April 2015)

Dari tabel di atas dijelaskan bahwa sarana ibadah umat Islam yang terbanyak jumlahnya, yaitu mesjid 31 buah dan langgar 140 buah.

Masyarakat kota Banjarmasin secara garis besar terdiri dari 2 (Dua) kelompok yaitu: masyarakat pribumi dan pendatang. Kaum pribumi adalah suku banjar yang merupakan mayoritas dari total penduduk provinsi Kalimantan

Selatan. Suku Banjar terdiri dari suku Jawa, Madura, Bajau, Bugis, Cina dan Arab.

Budaya dan tradisi orang Banjar adalah asimilasi selama berabad-abad. Budaya tersebut dipengaruhi oleh kepercayaan islam yang dibawa oleh pedagang arab dan persia. Banjarmasin yang berpenduduk sekitar 615.570 jiwa di kenal taat pada ajaran agama. Sebagai mana agama yang diakui Indonesia, semua agama ada di Banjarmasin seperti Islam, Budha, Hindu, Katolik, Protestan dan Khong hu tsu (etnis cina).

Agama yang pemeluknya terbesar di sini adalah agama Islam, Pengaruh agama Islam di kota Banjarmasin sangat kuat terhadap segala aspek kehidupan sosial dan budaya masyarakat termasuk bidang ekonomi, hukum dan politik.

Oleh karena itu, sikap dan persepsi masyarakat terhadap berbagai masalah sangat ditentukan oleh pendekatan-pendekatan Islami yang menjadi pedoman peri kehidupan pemeluknya. Hal ini ditandai banyaknya langgar (mushalla) serta mesjid yang sangat mudah dijumpai seluruh pelosok kota. Sendi-sendi Islami juga tercermin dengan banyaknya acara bernuansa Islami seperti meriahnya peringatan hari besar Islam, maulid Nabi Muhammad Saw dan semaraknya pasar wadai ramadhan.

Walaupun Islam menjadi mayoritas di kota ini, akan tetapi toleransi antar umat beragama tetap terjalin dengan harmonis. Ini ditunjukkan dengan tidak pernah adanya konflik yang bernuansa agama di kota ini.

Selanjutnya untuk mengetahui sumber daya manusia yang berkualitas dalam wilayah kecamatan Banjarmasin Barat, maka dapat dilihat dari persentasi penduduk menurut ijazah yang dimilikinya, antara lain

Tabel 4.5. Presentase Penduduk Menurut Ijazah Yang Dimiliki

No	Kelurahan	Tdk/blm sekolah	Tdk/blm tmt SD	SD	SLTP	SLTA	S1	S2	Jml
1	Teluk Tiram	1.15	1.32	2.40	1.37	1.44	11	0.01	7.88
2	Telawang	0.79	0.95	1.76	1.45	2.15	18	0.02	7.39
3	Belitung Utara	0.68	0.72	1.12	1.03	1.67	34	0.02	5.73
4	Belitung Selatan	1.27	1.23	1.64	1.64	0.03	64	0.04	10.18
5	Pelambuan	3.09	3.13	5.00	4.31	4.64	27	0.01	20.72
6	Telaga Biru	1.61	1.46	1.87	2.15	4.10	61	0.04	12.20
7	Basirih	2.43	2.54	3.28	2.57	3.23	32	0.02	14.57
8	Kuin Selatan	1.89	1.96	2.76	2.58	3.35	32	0.02	14.57
9	Kuin Cerucuk	1.23	1.22	1.96	1.58	1.93	19	0.01	13.29
	Jumlah	14.14	14.52	21.79	8.69	6.05	2.90	0.17	100.0

Sumber: KUA Kecamatan Banjarmasin Barat (tahun 2014 s/d April 2015)

Dari tabel di atas dapat kita lihat bahwa dengan persentasi penduduk yang memiliki ijazah bahwa sarana dan prasarana di kecamatan Banjarmasin Barat sangat memadai.

4. Susunan Kepengurusan

Susunan kepengurusan di Kantor Urusan Agama kecamatan Banjarmasin Barat dapat dilihat dibawah ini:

Berdasarkan surat edaran menteri agama no: SJ/B 11/KP.07.7/3200/99.10.KMA 231/1996. Tentang uraian jabatan pada kantor departemen agama).

Tabel 4.6 : Susunan Kepengurusan Kantor Urusan Agama kecamatan Banjarmasin Barat

No	Nama	Tempat Tgl Lahir	Pangkat/Gol	Jabatan
1	Drs. M. Yuseran H.M	Amuntai, 09-12-1963	Penata (III/d)	Kepala KUA
2	Drs. H. Hasan Baseri	Banjarmasin, 01-02-1960	Penata (III/d)	Wakil KUA
3	Dra. Hj. Jannatul Aliyah	Kotabaru, 19-08-1964	Penata (III/d)	Pelaksana
4	Dra. Laila Majdah	Marabahan, 17-06-1693	Penata (III/d)	Pelaksana
5	Ahmad Sarwani	Banjarmasin, 05-05-1966	Penata Muda (III/d)	Pelaksana
6	Annisyah	Banjarmasin, 06-01-1978	Pengatur Muda (II/b)	Pelaksana
7	Rismawati	Banjarmasin, 12-02-1963	Penata Muda (III/b)	Pelaksana
8	Yurdiani S.Ag	Negara, 11-02-1976	Penata Muda (III/a)	Penyuluh Agama Islam
9	Drs.H.Rahmana Abdurrahman. M. Fil. I	HSU, 17-11,1967	Penata Muda (III/c)	Penyuluh Agama Islam
10	Rahmaniah, S.Ag	S. Raya, HSS , 24-06-1972	Penata Muda (III/a)	Penyuluh Agama Islam

Sumber: KUA Kecamatan Banjarmasin Barat (tahun 2013 s/d 2016)

Adapun untuk mengetahui daftar kepala KUA Banjarmasin Barat sejak tahun 1997 hingga sekarang bisa dilihat pada tabel berikut ini :

Tabel 4.7 : Daftar kepala KUA kecamatan Banjarmasin Barat sejak tahun 1997 hingga sekarang

No	Nama Kepala KUA	Tahun Jabatan
1	Choldani	1975 sampai 1977
2	H. Yusuf Kaderi, BA	1977 sampai 1979
3	Tarsih Sohot	1979 sampai 1983
4	Syafrudi	1983 sampai 1986
5	H. M. Shaleh Syahrin	1986 sampai 1988
6	Drs. Huain Ahmad	1988 sampai 1989
7	Drs. Wardi Syukri	1989 sampai 1993
8	Drs. Ariansyah	1993 sampai 1996
9	Drs. Khairil Fuadi	1996 sampai 1998
10	Drs. H. M. Arifin HM	1998 sampai 2003
11	Drs. M. Yuseran	2003 sampai 2007
12	Drs. H. Aziz Nazar	2007 sampai 2013
13	Drs. M. Yuseran HM	2013 sampai sekarang

Sumber : KUA Kecamatan Banjarmasin Barat (tahun 2013)

Dari tabel di atas bisa dilihat bahwa kepala KUA Kecamatan Banjarmasin Barat yang menjabat saat penulis melakukan penelitian adalah Bapak Drs. M. Yuseran HM.

4. Data Nikah dan Rujuk

Tabel 4.8. Data Nikah dan Rujuk Januari s/d April 2015

No	Kelurahan	Jumlah		Jumlah Kegiatan Penasehatan	
		N	R	Pra Nikah	Paska Rujuk
1	Teluk Tiram	20	-	38	-
2	Telawang	55	-	77	-
3	Belitung Utara	33	-	60	-
4	Belitung Selatan	18	-	30	-
5	Pelambuan	25	-	28	-
6	Telaga Biru	28	-	50	-
7	Basirih	31	-	58	-
8	Kuin Selatan	22	-	40	-
9	Kuin Cerucuk	38	-	70	-
		258	-	431	-

Sumber: KUA Kecamatan Banjarmasin Barat (tahun 2015)

Dari tabel di atas bisa dilihat bahwa data nikah tercatat 258 dengan kegiatan penasehatan pranikah 431 sejak januari s/d april 2015.

5. Datar Hadir Penasehatan Perkawinan (catin) di KUA Kecamatan Banjarmasin Barat

Tabel 4.9. Daftar Hadir Penasehatan Perkawinan Maret s/d April 2015

No	Calon Pengantin	Pelaksanaan	Penyuluh Agama
1	Fadlyansyah dan Anggra wiradita	3 dan 5 Maret	Yurdiani S.Ag
2	Supriona dan Nuryati	3 dan 5 Maret	Yurdiani S.Ag
3	Indra Aditya dan Devie Safitri	3 dan 5 Maret	Yurdiani S.Ag
4	Dedy S Dan Irma taufanni	10 dan 12 Maret	Yurdiani S.Ag
5	Isa Ansyari dan Sulvia Najemi	10 dan 12 Maret	Yurdiani S.Ag
6	Ahmad Husaini Dan Mufidah Israyani	10 dan 12 Maret	Rahmaniah S.Ag
7	H. riza Rahman dan Virda Razzak S. Pd	10 dan 12 Maret	Rahmaniah S.Ag
8	Indra Sapta Hadi dan Siti Khadijah	17 dan 19 Maret	Rahmaniah S.Ag
9	Karya Diansyah dan Novita Herliyanti	17 dan 19 Maret	Rahmaniah S.Ag
10	Noor Irfansyah dan Nurhasanah	17 dan 19 Maret	Rahmaniah S.Ag
11	Krisno Kiki Susantao dan Siti Fauziah	17 dan 19 Maret	Rahmaniah S.Ag
12	Agus Aprianto S.pd.i dan Rahmawati	24 dan 26 Maret	Drs.H.M.Rahmana
13	Wandi Susanto dan Elma Desyifa	24 dan 26 Maret	Drs.H.M.Rahmana
14	Mursini dan Nuriah	7 dan 9 April	Drs.H.M.Rahmana
15	Agus Saputra dan Nesywa Ariani	7 dan 9 April	Drs.H.M.Rahmana
16	Ali Shadiqin dan Siti Mahmudah	14 dan 16 April	Rahmaniah S.Ag
17	Mubarak Azmi dan Lia Herlina	14 dan 16 April	Rahmaniah S.Ag
18	Abdul Mukhlis dan Risna Auliani	21 dan 23 April	Yurdiani S.Ag
19	Ahmad Irham dan Puspita Sari	28 dan 30 April	Yurdiani S.Ag
20	Agus Budianto dan Rina Auliarrahmi	28 dan 30 April	Yurdiani S.Ag
21	Abid Rahman dan Hidayaturrahmi	28 dan 30 April	Yurdiani S.Ag

Sumber: KUA Kecamatan Banjarmasin Barat (tahun 2015)

Dari tabel di atas bisa dilihat bahwa pelaksanaan penasehatan pernikahan dilaksanakan secara perorangan dan kelompok bersama penyuluh agama Kantor Urusan Agama kecamatan Banjarmasin Barat.

C. Penyajian Data

1. Pelaksanaan bimbingan perkawinan di Kantor Urusan Agama Kecamatan Banjarmasin Barat
2. Waktu pelaksanaan bimbingan perkawinan di Kantor Urusan Agama kecamatan Banjarmasin Barat

Bimbingan perkawinan di Kantor Urusan Agama kecamatan Banjarmasin Barat lebih banyak dilaksanakan setiap hari Selasa dan Kamis. Hal ini disebabkan tanggung jawab para pembimbing yang juga menjabat sebagai penyuluh agama Islam di Kantor Kementerian Agama Kota Banjarmasin. Meskipun demikian kata bapak Drs. M. Yuseran H.M kepala Kantor Urusan Agama kecamatan Banjarmasin Barat, Pasangan calon pengantin yang datang pada hari kerja selain hari Selasa dan Kamis pun tetap diberikan pelayanan bimbingan perkawinan.

- a. Waktu yang diperlukan dalam pelaksanaan bimbingan perkawinan ini sebagai berikut:
 - 1) Semua pembimbing menyatakan, bimbingan perkawinan yang dilaksanakan terhadap calon pengantin yang lebih dari satu pasangan memerlukan waktu sekitar 45 menit.
 - 2) Adapun bimbingan perkawinan yang dilaksanakan hanya terhadap satu pasangan calon pengantin, maka lama waktu pelaksanaan bimbingan tersebut didasarkan pada pendidikan calon pengantin. Drs. H.M. Rahmana M.Fil.i salah satu dari tiga pembimbing mengatakan kepada penulis saat wawancara hari Selasa tanggal 24 April 2015, kalau kedua calon pengantin itu berpendidikan umum atau

berpendidikan rendah seperti SMA kebawah, maka waktu pelaksanaan bimbingan perkawinan sekitar 45 - 60 menit Kalau lulusan pondok pesantren dan sarjana agama islam waktu pelaksanaan hanya 30 menit bahkan kurang.

- b. Materi dan metode bimbingan perkawinan terhadap pasangan calon mempelai berpendidikan lulusan pondok pesantren dan sarjana agama Islam.

Seperti yang penulis ungkapkan dipendahuluan, pelaksanaan bimbingan perkawinan terhadap pasangan calon pengantin yang berpendidikan lulusan pondok pesantren dan Sarjana agama dengan calon pengantin yang berpendidikan SMA sederajat ke bawah dan jenjang pendidikan umum ada perbedaan.

Kemudian penulis kembali melakukan wawancara ulang untuk mendapatkan data yang lebih konkrit tentang hal ini. Pada hari kamis, 26 Maret 2015 penulis melakukan wawancara dengan bapak Drs. H.M. Rahmana M.Fil.I, beliau mengatakan bahwa beliau melaksanakan bimbingan perkawinan terhadap calon pengantin yang berpendidikan lulusan pondok pesantren dan sarjana agama Islam dengan waktu kurang dari 30 menit. Materi yang disampaikan pun hanya tentang cara membina rumah tangga yang sakinah mawaddah warahmah. Materi ini disampaikan dengan cara tanya jawab dengan kedua calon pengantin.

Dari arsip BP4, penulis mendapatkan data tentang pelaksanaan bimbingan perkawinan ini dilaksanakan terhadap pasangan calon pengantin bersama Agus Aprianto S.pd.i lulusan fakultas Tarbiyah dengan Rahmawati lulusan pondok

pesantren Al-Falah Putri. Bimbingan ini dilaksanakan pada hari kamis 26 Maret 2015.

- c. Materi bimbingan perkawinan di Kantor Urusan Agama kecamatan Banjarmasin Barat terhadap calon pengantin berpendidikan SMA/ sederajat ke bawah.

- 1) Pernikahan adalah sunnah rasul

Perkawinan di dalam agama islam disebut juga dengan pernikahan. Rasul saw sangat menganjurkan kepada semua pemuda yang sudah mampu agar segera melaksanakan pernikahan. Beliau juga mengancam orang-orang yang tidak mau menikah dengan sabda beliau yang artinya. Nikah itu sunahku. Barangsiapa benci terhadap sunahku maka bukan golonganku. Itulah yang disampaikan oleh Bapak Yurdiani S.Ag saat menyampaikan materi bimbingan perkawinan pada selasa 21 April 2015.

- 2) Niat pernikahan

Menurut Ibu Rahmaniah, S.Ag saat menyampaikan materi pada selasa 14 April 2015 hendaknya setiap pasangan calon pengantin yang akan melaksanakan pernikahan mengetahui apa niat menikah yang baik. Beliau menjelaskan bahwa pernikahan itu hendaknya dilaksanakan dengan niat ikhlas karena Allah, mengamalkan sunnah Rasulullah Saw dan menjaga diri dari perbuatan zina. Bukan hanya semata-mata karena cinta ataupun memuaskan nafsu saja. Niat ini sangat berpengaruh dalam menjalani kehidupan berumah tangga.

3) Rukun nikah

Rukun nikah adalah materi yang tidak pernah dilewatkan dalam menyampaikan materi bimbingan perkawinan. Hal ini di maksudkan agar pernikahan yang akan dilaksanakan oleh calon pengantin bisa berjalan dengan lancar dan sah menurut ajaran Islam. Menurut Drs. H.M. Rahmana M.Fil.I saat wawancara hari selasa 7 April 2015 rukun nikah yang harus benar-benar diperhatikan adalah rukun nikah ketiga yaitu dua orang saksi. Saksi pernikahan hendaknya adalah orang yang baik menurut pandangan agama. Kesalahan memilih saksi nikah bisa menjadikan pernikahan itu tidak sah. Barangkali inilah yang menyebabkan terjadinya perkosaan yang dilakukan seorang ayah terhadap anaknya.

4) Cara membina rumah tangga yang sakinah mawaddah warahmah

Materi ini juga salah satu materi yang sangat penting dan selalu di sampaikan dalam pelaksanaan bimbingan perkawinan. Menurut Ibu Rahmaniah S.Ag salah satu pembimbing yang melaksanakan bimbingan perkawinan, untuk membentuk rumah tangga yang sakinah mawaddah warahmah syaratnya Cuma satu yaitu punya kesadaran dan mau melaksanakan terhadap hak dan kewajiban masing-masing. Kewajiban suami yang harus dipenuhi adalah memberikan sandang, pangan dan papan serta membimbing istrinya seperti mengajak sholat berjama'ah dan mengajak ke pengajian-pengajian. Sedangkan kewajiban istri taat kepada suami yang artinya “apabila seorang perempuan itu mengerjakan

shalatnya, menunaikan puasa ramadhan, menjaga kehormatan dirinya dan taat maka masuklah dari pintu syurga yang ia inginkan.”

5) Bacaan berhubungan suami istri dan niat mandi junub

Semua pembimbing diwajibkan mengajarkan bacaan berhubungan suami istri dan niat mandi junub. Biasanya pembimbing memberikan selebaran kertas yang bertuliskan.

a) Bacaan berhubungan badan antara suami isteri yaitu:

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ : بِسْمِ اللَّهِ جَنَّبَنَا الشَّيْطَانَ وَجَنَّبِ الشَّيْطَانَ مَا رَزَقْتَنَا

Artinya: *“Dengan menyebut nama Allah yang maha pengasih lagi maha penyayang . Dengan menyebut nama Allah lindungi kami berdua dari syaitan serta lindungi kami pula anak kami dari syaitan.”*

Bapak Drs. H.M. Rahmana M.Fil.I menyatakan bahwa anak yang lahir dari hubungan suami istri yang ingat kepada Allah saat berhubungan badan insya allah akan mudah menjadi anak yang shaleh dan shalehah. Berrbeda dengan anak yang di hasilkan dari hubungan yang lupa berdoa atau ingat kepada Allah karena sebagian dari anak itu tumbuh dari tipu daya syaitan.

b) Bacaan/Niat mandi zunub yaitu:

نَوَيْتُ الْغُسْلَ لِرَفْعِ الْحَدَثِ الْأَكْبَرِ عَنْ جَمِيعِ بَدَنِي فَرَضًا لِلَّهِ تَعَالَى

Artinya: “Sengaja aku niat mandi untuk mengangkat hadats besar dari pada sekalian badanku fardhu atasku karena Allah ta’ala.

Menurut beliau, orang yang belum hafal niat mandi junub harus menghafalnya karena orang yang selesai berhubungan suami istri diwajibkan mandi dan berniat. Kalau ia tidak melaksanakannya, maka selama ia belum mandi dan berniat masih dalam hadats besar. Amal ibadahnya seperti shalat, mengaji Al-Qur’an tidak diberi pahala bahkan diharamkan menurut ajaran agama Islam.

d. Metode dan media bimbingan perkawinan di Kantor Urusan Agama kecamatan Banjarmasin Barat

1) Metode bimbingan perkawinan

Metode yang digunakan oleh para pembimbing ketika melaksanakan bimbingan perkawinan di Kantor Urusan Agama kecamatan Banjarmasin Barat adalah:

a) Metode ceramah

Hasil wawancara penulis terhadap tiga penyuluh agama yang bertugas sebagai pembimbing perkawinan mengatakan bahwa metode ceramah adalah metode yang sangat sering digunakan. Menurut bapak Yurdiani S.Ag metode ini

sering kali beliau gunakan terutama ketika bimbingan perkawinan diberikan kepada lebih dari satu pasangan calon pengantin. Metode ini diterapkan agar pasangan calon pengantin dapat belajar memahami sendiri isi materi yang beliau sampaikan.

b) Metode tanya jawab

Metode tanya jawab merupakan salah satu jalan yang digunakan dengan tujuan mengadakan interaksi antara pembimbing dengan calon pengantin agar mereka ikut berperan dalam memahami materi yang disampaikan pembimbing. Inilah salah satu metode yang digunakan oleh Ibu Rahmania S.Ag ketika melaksanakan bimbingan perkawinan kepada pasangan calon pengantin yang bernama Mubarak Azmi dan Lia Herlina pada hari Kamis 16 April 2015 ketika menyampaikan materi tentang rukun nikah, kewajiban suami istri, bacaan berhubungan dan niat mandi junub. Beliau menanyakan lebih dahulu materi tersebut sebelum menjelaskannya.

Menurut beliau saat wawancara hari Kamis 16 April 2015, metode tanya jawab sangat tepat dan efektif dari metode yang lain karena calon pengantin diberikan kesempatan untuk bertanya tentang materi bimbingan perkawinan yang belum dimengerti, dengan demikian materi yang disampaikan dapat dimengerti dengan jelas.

c) Metode cerita

Metode cerita digunakan oleh pembimbing dengan cara menceritakan suatu kisah/cerita baik bersumber dari Al-Qur'an, Hadits, cerita para sahabat ataupun pengalaman pembimbing pribadi. Metode ini digunakan oleh bapak Drs. H.M. Rahmana M.Fil.i. Ketika menjelaskan cara membangun rumah tangga yang sakinah diantaranya adalah dengan mengubur kenangan yang pernah dirasakan sebelum dengan calon pasangan yang akan dinikahi. Beliau bercerita kalau beliau pernah jatuh cinta dengan wanita yang sangat cantik, sampai sekarang beliau masih ingat bagaimana suara dan wajah wanita itu. Namun karena berjudoh dengan wanita lain, beliau pun mengubur kenangan itu dari pendengaran istrinya. Beliau juga menceritakan kepada para pasangan calon pengantin yang mengikuti bimbingan perkawinan bahwa di masa Rasulullah Saw ada seorang perempuan yang ditinggalkan suaminya berperang. Suaminya berpesan agar istrinya tidak keluar rumah. Ringkas cerita ketika sang suami masih belum kembali, orang tua si istri sakit. Di kabarkan kepadanya bahwa ibunya sakit dan meminta agar menemuinya. Sang istri ingat akan pesan suaminya yang melarangnya keluar rumah. Ketiaka sang ibu sedang sekarat kembali dikabarkan kepadanya bahwa ibunya sedang menghadapi kematian. Sang istri semakin sedih namun ia tetap bertahan dalam rumahnya karena taat kepada pesan suaminya. Bahkan ketika sang ibu meninggal dan akan dikuburkan, kembali datang utusan yang mengabarkan kepadanya bahwa ibunya sudah meninggal dan akan dikuburkan. Barangkali ia ingin melihat untuk yang terakhir kalinya. Namun dengan deraian air mata ia tetap bertahan dalam rumahnya demi taat kepada pesan suaminya.

Ringkas cerita suaminya pulang dari berperang ketika mendengar hal ini sang suami sangat menyesal dengan pesan yang diberikan kepada istrinya. Ia datang kepada Rasulullah Saw, dan menceritakan prihal istrinya. Rasulullah Saw menjawab sesungguhnya orang tua istrinya telah meninggal dunia sedang tersenyum bahagia karena dilepaskan dari siksa Allah dengan sebab ketaatan anak perempuannya kepada suaminya.

Metode cerita ini ternyata dapat menggugah hati para calon pasangan pengantin yang hadir karena terbawa dengan cerita yang disampaikan. Menurut penulis, secara tidak langsung mereka dapat memahami maksud dari cerita yang disampaikan oleh bapak Drs. H.M. Rahmana M.Fil.i.

d) Metode Individual

Metode Individual dapat dilakukan dengan mempergunakan teknik:

- 1) Percakapan pribadi, yakni pembimbing melakukan dialog langsung tatap muka dengan pihak yang dibimbing;
- 2) Kunjungan ke rumah (home visit), yakni pembimbing mengadakan dialog dengan kliennya tetapi dilaksanakan di rumah klien sekaligus untuk mengamati keadaan rumah klien dan lingkungannya;
- 3) Kunjungan dan observasi kerja, yakni pembimbing/konseling jabatan melakukan percakapan individual sekaligus megamati kerja klien dan lingkungannya.

e) Metode Kelompok

Metode Kelompok dapat dilakukan dengan teknik-teknik:

- 1) Diskusi kelompok, yakni pembimbing melaksanakan bimbingan dengan cara mengadakan diskusi dengan/bersama kelompok klien yang mempunyai masalah yang sama;
- 2) Karya wisata, yakni bimbingan kelompok yang dilakukan secara langsung dengan mempergunakan ajang karya wisata sebagai forumnya;
- 3) Sosiodrama, yakni bimbingan/konseling yang dilakukan dengan cara bermain peran untuk memecahkan/mencegah timbulnya masalah (psikologis);
- 4) Psikodrama, yakni bimbingan/konseling yang dilakukan dengan cara bermain peran untuk memecahkan/mencegah timbulnya masalah (psikologis);
- 5) Group teaching, yakni pemberian bimbingan/konseling dengan memberikan materi bimbingan/konseling tertentu (ceramah) kepada kelompok yang telah disiapkan.⁴²

⁴² <http://bki-dakwah.stainkudus.ac.id/?module=detilartikel&kode=136>

Untuk mengetahui metode yang digunakan oleh para pembimbing dapat dilihat dari tabel berikut:

Tabel 4.11. Penggunaan Metode Oleh Para Pembimbing

No	Nama	Jumlah Metode	Nama Metode
1	Rahmaniah S.Ag	2	Ceramah dan tanya jawab
2	Yurdiani S.Ag	2	Ceramah dan tanya jawab
3	Drs. H.M. Rahmana M.Fil.i	2	Cerita dan tanya jawab
4	-	1	Individual
5	-	1	Kelompok

Sumber Data: KUA Kecamatan Banjarmasin Barat (tahun 2015)

Dari tabel diatas dapat diketahui bahwa semua pembimbing menggunakan metode ceramah dan tanya jawab, dan hanya satu orang yang menambah dengan metode cerita.

Untuk metode individual dan kelompok para pembimbing masih belum ada yang menggunakannya dalam bimbingan perkawinan.

2) Media bimbingan perkawinan

Pelaksanaan bimbingan perkawinan tidak akan berjalan lancar tanpa adanya media yang digunakan. Media dalam pelaksanaan bimbingan perkawinan di KUA kecamatan Banjarmasin Barat adalah:

- a) Lisan yaitu lisan pembimbing yang digunakan saat menyampaikan materi dan lisan pasangan calon pengantin ketika menjawab pertanyaan-pertanyaan para pembimbing.

- b) Tulisan yaitu buku panduan bimbingan perkawinan, ringkasan materi di selebaran kertas yang bertuliskan bacaan hubungan suami istri dan mandi junub
- c) Akhlak yaitu sikap baik dan lemah lembut para pembimbing ketika melaksanakan bimbingan perkawinan.

Dari data yang penulis dapat, tiga macam media inilah yang digunakan para pembimbing perkawinan sementara media lukisan gambar dan audio visual tidak digunakan karena memang belum tersedia di Kantor Urusan Agama kecamatan Banjarmasin Barat.

- 3) Faktor Penunjang, penghambat dan langkah yang harus di tempuh untuk menguasai faktor penghambat dalam pelaksanaan perkawinan

Bimbingan perkawinan di Kantor Urusan Agama kecamatan Banjarmasin Barat pastinya mempunyai faktor-faktor yang mempengaruhi bimbingan perkawinan, baik bersifat penunjang ataupun penghambat.

- a. Faktor penunjang

Setelah penulis melakukan penelitian, ternyata ada empat faktor yang menjadi penunjang dalam melaksanakan bimbingan perkawinan di Kantor Urusan Agama Kecamatan Banjarmasin Barat. Adapun fakto-faktor tersebut adalah:

- 1) Adanya fasilitas

Untuk memperlancar proses pelaksanaan bimbingan perkawinan, Kantor Urusan Agama kecamatan Banjarmasin Barat menyediakan fasilitas berupa kipas angin, kursi dan meja pada ruang bimbingan I serta ruangan yang luas pada ruang bimbingan II . Fasilitas ini dimaksudkan agar pembimbing dan pasangan calon yang pengantin merasa nyaman ketika bimbingan perkawinan berlangsung.

2) Adanya buku Panduan bimbingan perkawinan

Para pembimbing mengatakan bahwa buku panduan pelaksanaan bimbingan perkawinan sangat membantu mereka dalam melaksanakan bimbingan dan konseling tersebut. Buku panduan ini berisi tentang materi yang akan di sampaikan pembimbing. Buku ini juga di bagikan kepada setiap calon pengantin yang hadir. Buku panduan ini berjudul "*Menuju Keluarga Sakinah*" yang dicetak oleh Biro Penasehat Perkawinan.

Untuk lebih mempermudah para pembimbing, Bapak Drs. M. Yuseran H.M, kepala Kantor Urusan Agama kecamatan Banjarmasin Barat membuat ringkasan dari materi yang akan disampaikan. Materi yang banyak diringkas menjadi satu lembar dan diketik, kemudian diberikan kepada para pembimbing. Ringkasan materi ini juga dibuat bannerr dan diletakkan dalam ruang bimbingan II.

3) Faktor Pendidikan Calon Pengantin

Sudah ada pengetahuan agama yang dimiliki calon pengantin membuat mereka cepat tanggap dalam memahami apa yang di sampaikan pembimbing. Pembimbing tidak perlu perjelas panjang lebar tentang materi yang harus

disampaikan. Menurut Bapak Drs. H. Rahmmana, M. Fil. I inilah yang membuat waktu pelaksanaan bimbingan perkawinan terhadap pasangan calon pengantin lulusan pondok pesantren dan para sarjana agama islam lebih sebentar dibandingkan dengan calon pengantin yang berpendidikan SMA sederajat ke bawah dan sarjana bidang ilmu umum.

- b. Faktor-faktor penghambat dan langkah yang harus ditempuh untuk mengatasinya

Pelaksanaan bimbingan perkawinan di Kantor Urusan Agama kecamatan Banjarmasin Barat juga tidak lepas dari berbagai hambatan. Oleh karena itu para pembimbing berusaha untuk mengatasi hambatan-hambatan yang ada agar pelaksanaan bimbingan perkawinan dapat berjalan dengan lancar.

Penulis menguraikan hasil penelitian tentang faktor-faktor penghambat dan langkah-langkah yang ditempuh oleh para pembimbing perkawinan di Kantor Urusan Agama kecamatan Banjarmasin Barat sebagai berikut:

- 1) Kurang Percaya Diri (Gugup)

Menurut Bapak Yurdiani, S.Ag kadang beliau masih merasa kurang percaya diri ketika menyampaikan materi bimbingan perkawinan. Penyebabnya adalah calon pengantin yang jauh lebih tua, dan lebih berpengalaman. Untuk mengatasi hal ini, beliau lebih menfokuskan diri menyampaikan materi yang ada dibuku bimbingan perkawinan.

- 2) Kurang disiplin waktu

Keterlambatan datang calon pengantin untuk mengikuti bimbingan perkawinan adalah faktor penghambat yang sering kali terjadi. Hal ini disebabkan tidak adanya jadwal waktu wajib berhadir. Sering kali ketika bimbingan perkawinan sudah dimulai bahkan sudah berjalan lebih dari 15 menit calon pengantin yang lain baru datang. Ini membuat pembimbing sulit menyampaikan materi karena harus mengulang dari awal. Bapak Drs. H.M. Rahmana M.Fil.i menyatakan langkah yang ditempuh untuk mengatasi masalah ini, adalah:

- a) Mengulang kembali materi yang disampaikan kalau materi yang disampaikan baru dimulai
 - b) Menunggu di luar ruangan sambil menunggu calon pengantin yang lain untuk diberikan bimbingan perkawinan
 - c) Tetap masuk ruangan dan mengikuti bimbingan perkawinan meskipun pelaksanaan bimbingan perkawinan hampir selesai.
- 3) Keikutsertaan anggota dalam ruang bimbingan perkawinan

Faktor penghambat ini biasanya terjadi ketika bimbingan perkawinan hanya dihadiri satu pasang calon pengantin saja.

Keikutsertaan anggota keluarga dalam ruangan menjadi penghambat bimbingan perkawinan karena materi yang disampaikan untuk calon pengantin sedangkan keluarga yang ikut ruangan berusia 17 tahun. Untuk mengatasi hambatan ini pembimbing menanyakan usia keluarga calon pengantin. Kalau berusia dibawah 17 tahun pembimbing memintanya untuk menunggu diluar ruangan.

4) Kurangnya perhatian dan keseriusan

Ketika calon pengantin yang mengikuti bimbingan perkawinan itu banyak diantara mereka seringkali ada yang tidak memperhatikan apa yang disampaikan oleh pembimbing. Untuk mengatasi hambatan ini kami menyebut nama calon pengantin tersebut dan menjadikannya sebagai perumpamaan tentang materi yang disampaikan kata Ibu Rahmania S.Ag.

5) Tidak samanya tingkat pengetahuan calon pengantin

Menurut Bapak Drs. H.M. Rahmana M.Fil.i selama ini memang tidak ada jadwal khusus yang membedakan calon pengantin berpendidikan agama ataupun tidak sehingga tercampur ketika dilaksanakan bimbingan perkawinan. Untuk mengatasi hal ini, pembimbing hanya menyampaikan materi yang sama tanpa membedakan jenis dan tingkat pendidikan calon pengantin.

6) Kurangnya pengetahuan agama calon pengantin

Pengetahuan calon pengantin yang minim tentang agama juga menjadi faktor penghambat dalam pelaksanaan bimbingan perkawinan. Biasanya membuat mereka banyak bertanya karena sulit memahami apa yang disampaikan pembimbing. Begitu pula ketika pembimbing mencoba menggunakan metode dialogtanya jawab dengan menanyakan materi yang ingin disampaikan seperti jumlah rukun nikah dan apa saja rukun nikah. Calon pengantin cuma senyum dan kadang menundukkan kepala karena tidak merasa tau. Untuk mengatasi hal ini, pembimbing biasanya menyampaikan materi sedetail dan hanya menggunakan metode ceramah saja.

C. Analisis Data

Dari penyajian data tertulis pada uraian di atas, maka dapat diperoleh gambaran yang jelas sesuai apa yang telah dikemukakan dalam bab pendahuluan bahwa penelitian ini adalah untuk memecahkan masalah, sedangkan masalah yang penulis maksud sebagaimana gambaran yang telah tersaji pada bab IV laporan penelitian. Berikut ini data tersebut akan penulis analisis sesuai dengan data yang ditemukan di lapangan selama penelitian.

1. Pelaksanaan bimbingan perkawinan di Kantor Urusan Agama kecamatan Banjarmasin Barat.

- a. Waktu pelaksanaan bimbingan perkawinan

Pelaksanaan bimbingan perkawinan di Kantor Urusan Agama kecamatan Banjarmasin Barat sudah cukup baik. Hal ini dilihat perbedaan waktu dalam pelaksanaannya. Bimbingan perkawinan terhadap calon pengantin berpendidikan sarjana agama dan pondok pesantren kurang lebih setengah jam sedangkan calon pengantin yang berpendidikan SMA/ sederajat ke bawah diberikan bimbingan 45 sampai 60 menit.

- b. Materi Bimbingan Perkawinan

Penulis menguraikan materi-materi bimbingan perkawinan menurut landasan teoritis sebagai berikut:

- 1) Perkawinan menurut ajaran Islam meliputi:

- a) Perkawinan merupakan ajaran agama yang disunnahkan oleh rasulullah Saw.
 - b) Pernikahan merupakan ikatan suci yang diatur dalam agama yang disebut rukun nikah yaitu adanya kedua calon mempelai, wali dari pengantin wanita, dua orang saksi, ucapan ijab dan qabul.
 - c) Pernikahan berlandaskan persetujuan kedua belah pihak dan walinya (pengantin wanita) serta dilandasi adanya rasa kasih sayang, suka sama suka agar tercapai tujuan dari perkawinan.
 - d) Pernikahan mengandung konsekuensi adanya hak dan kewajiban antara suami dan isteri.
- 2) Membina keluarga yang sakinah mawaddah warahmah meliputi:
- a) Pembinaan penghayatan ajaran agama islam
 - b) Pembinaan kemauan berusaha
 - c) Pembinaan sikap hidup efisien
 - d) Pembinaan sikap saling menghormati
 - e) Pembinaan sikap mawas diri.

Data yang penulis dapatkan sebagaimana yang penulis sajikan pada bab IV menunjukkan bahwa semua materi bimbingan perkawinan yang penulis uraikan menurut landasan teoritis sudah tersampaikan semuanya, namun mengenai materi cara membina keluarga yang sakinah mawaddah warahmah belum tersampaikan secara mendalam. Karenanya diharapkan para pembimbing dapat menjelaskan secara terperinci langkah-langkah yang harus dilakukan oleh pasangan calon pengantin agar mereka mampu membina keluarga yang bahagia.

c. Metode dan media bimbingan perkawinan

Penulis menjadikan landasan teoritis sebagai alat untuk menganalisis metode dan media yang digunakan oleh para pembimbing di Kantor Urusan Agama kecamatan Banjarmasin Barat.

1) Metode bimbingan perkawinan

Menurut teori, ada empat metode yang dapat digunakan yaitu metode ceramah, tanya jawab, cerita dan dialog.

Kenyataan di lapangan pembimbing sudah menggunakan tiga metode yaitu ceramah, tanya jawab, dan cerita. Perbandingan ini menunjukkan kalau metode yang digunakan oleh para pembimbing sudah cukup baik, namun para pembimbing harus lebih meningkatkan kemampuannya karena dari data yang penulis dapatkan, hanya satu pembimbing yang menggunakan metode cerita.

2) Media bimbingan perkawinan

Menurut penulis, pembimbing sudah berusaha memaksimalkan media yang ada dalam pelaksanaan bimbingan perkawinan di Kantor Urusan Agama kecamatan Banjarmasin Barat.

Penulis menguraikan ada lima media menurut landasan teoritis yang dapat digunakan dalam pelaksanaan bimbingan perkawinan, media tersebut adalah:

- a) Lisan
- b) Tulisan

- c) Lukisan
- d) Audio Visual
- e) Akhlak

Dari lima media tersebut, hanya media Audio Visual dan media lukisan yang tidak digunakan oleh para pembimbing ini dikarenakan tidak adanya media tersebut di Kantor Urusan Agama kecamatan Banjarmasin.

2. Faktor Penunjang Pelaksanaan Bimbingan di Kantor Urusan Agama Kecamatan Banjarmasin.

Selain pengetahuan agama yang dimiliki oleh calon pengantin, berbagai fasilitas yang ada di Kantor Urusan Agama Kecamatan Banjarmasin jelas menjadi faktor penunjang dalam pelaksanaan bimbingan perkawinan. Adanya ruangan khusus dan kipas angin membuat pembimbing dan calon pengantin yang dibimbing merasa nyaman ketika bimbingan perkawinan dilaksanakan. Begitu pula adanya buku pedoman dan ringkasan materi bimbingan perkawinan mempermudah para pembimbing dalam melaksanakan tugas mereka ketika menyampaikan materi bimbingan perkawinan.

3. Faktor Penghambat Bimbingan Perkawinan dan langkah-langkah yang ditempuh untuk mengatasinya

Faktor yang mempengaruhi bimbingan perkawinan yang tidak lepas dari pengamatan penulis untuk dianalisis adalah faktor penghambat. Dari semua faktor penghambat, ada tiga faktor yang hendaknya lebih ditingkatkan oleh

pembimbing dalam dalam mengambil langkah penyelesaiannya. Faktor penghambat dan langkah penyelesaian tersebut adalah:

a. Kurang percaya diri (gugup)

Perasaan kurang percaya diri (gugup) ini memang bisa menyerang siapa saja tak terkecuali para pembimbing perkawinan. Sepengetahuan penulis, perasaan ini muncul disebabkan oleh dua faktor yaitu kurang matangnya persiapan mental maupun materi yang akan disampaikan. Untuk itu, kalau disebabkan oleh mental maka perlu banyak latihan dan menanamkan pikiran positif, kalau banyak penyebabnya adalah materi maka pembimbing harus lebih matang dalam menguasai ataupun menyiapkan materi yang akan disampaikan.

b. Kurang disiplin waktu

Perlu ada ketegasan waktu untuk kehadiran calon pengantin. Kalau memang masih ada yang terlambat, hendaknya pembimbing yang lain memberikan bimbingan perkawinan di ruangan yang belum digunakan. Kalau kedua ruangan sudah terisi hendaknya diberikan bimbingan setelah selesai bimbingan yang sedang berlangsung.

c. Tidak samanya tingkat pengetahuan calon pengantin

Kantor Urusan Agama kecamatan Banjarmasin Barat mempunyai dua buah ruangan untuk pelaksanaan bimbingan perkawinan. Pembimbing hendaknya memanfaatkan keduanya untuk memisahkan pasangan calon pengantin yang

sudah mempunyai pendidikan agama yang kurang memiliki pendidikan agama ketika memberikan bimbingan perkawinan.